

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan dihubungkan dengan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan adalah penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak debitor. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitor keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2019, jika hendak melakukan eksekusi haruslah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat.
2. Alasan lembaga pembiayaan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yaitu karena pihak debitor yang tidak melaksanakan prestasi sesuai apa yang telah diperjanjikan. Tindakan penarikan kendaraan merupakan langkah yang diambil oleh lembaga pembiayaan untuk menjamin barang yang menjadi objek jaminan tersebut tetap aman dalam penjagaan lembaga pembiayaan tersebut. Pengertian perusahaan pembiayaan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha

3. yang didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. Pihak debitor yang terlibat kredit macet akan tentu menjadi penghambat kegiatan usaha perusahaan *leasing*. Hal ini yang menyebabkan *leasing* melakukan penarikan objek jaminan secara paksa, hal ini dikarenakan pihak debitor yang tidak akan memberikan barang jaminan tersebut secara sukarela kepada pihak kreditor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka didalam penelitian ini disarankan:

1. Hendaknya dilakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* karena pada umumnya kegiatan atau perlakuan yang dilakukan oleh *debt collector* menimbulkan keresahan di masyarakat.
2. Diperlukan perlindungan lebih terhadap konsumen dan dilakukan secara bersama-sama oleh pihak *leasing* dan pihak pemerintahan. Hal ini dapat memberikan jaminan keamanan terhadap para pihak baik debitor ataupun kreditor.
3. Pemerintah hendaknya membuat peraturan yang jelas mengenai perhitungan ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum walaupun hakim telah menetapkan perhitungan ganti kerugian sesuai dengan asas keadilan.